



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : Set.Kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 544/PM.03.02/JT-12/05/2023 Kebumen, 15 Mei 2023
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kebumen Pada Pemilu 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kebumen, Bawaslu Kabupaten Kebumen menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
 - b. Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - d. Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Kebumen dan Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 - e. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat Kabupaten Kebumen;
 - f. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa

pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;

- g. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- h. Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Kebumen dan Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- i. Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
- j. Mengoptimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kebumen;
- k. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta seluruh ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023;
- l. Memberikan akses data/berkas persyaratan bakal calon seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen secara langsung dan/atau melalui Silon KPU Kabupaten Kebumen dalam pengawasan verifikasi administrasi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip